



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 121/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/IX/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Tnggi Tata Usaha Negara Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : 4/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEDUA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 121/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT TUN Palembang	Penanggung Jawab
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT TUN Palembang	Koordinator Validasi Data
3.	Husein Amin Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	TIM Pereviu Laporan Kinerja
4.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
5.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
3.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
4.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Sekretaris
6.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
7.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	
8.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
9.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
10.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
11.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
12.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
13.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	
14.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	
15.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi	

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah Eff.

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 121/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah